

MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN)

Gumilang Adhi Tommy Pratama, Subekti

E-mail: gumilangtommy@gmail.com; subektifhuns@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lintas Polres Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lintas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan Kepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara atau *interview* dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukan dalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres Klaten

Abstract

This research aims to discover the working mechanism of Laka Lintas Unit on Klaten Highway Patrol and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lintas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lintas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.

Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga; Klaten Highway Patrol

A. Pendahuluan

Jalan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Jalan menunjang mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Pada Pasal 1 bagian 4 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan harus diperhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunaannya. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara jalan harus peka dan teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih sering dipakai oleh masyarakat dalam melakukan aktivitasnya (Nidhaan Khafian, 2013: 180-185).

Kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi disebabkan oleh kondisi jalan rusak, hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik.

Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal di permukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlubang (*pothole*) (Soekanto Soerjono, 1990: 1). Kerusakan jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan sampai ditengah jalan. Kerusakan jalan sudah pasti terjadi namun hal yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan.

Faktor jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua. Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan jalan (Warpani, 2000:2).

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Data Laka Lintas Polres Klaten menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 sampai 2016 cukup tinggi berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Kecelakaan lalu lintas

Tahun	Jenis									Kecelakaan Akibat Jalan berlubang	Jumlah Keseluruhan
	Tgl	Dp-Dp	Dp-BI	Dp-Sp	Sp-Sp	Brntn	T Mns	T Hwn	Lain		
2015	19	104	109	277	89	38	78	0	37	15	751
2016	6	98	118	232	71	29	76	0	119	21	770
Tgl : Tunggal Dp - Dp : Depan - depan Dp - BI : Depan – belakang Sp - Sp : Samping - samping BRNTN : Beruntun T Mns : Tabrak Manusia T Hwn : Tabrak Hewan Lain – Lain											

(Data Laka Lintas dan Penyelesaiannya Tahun 2015 - 2016 di Polres Klaten)

Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena buruknya infrastruktur jalan. Pemerintah sebagai penanggung jawab infrastruktur jalan, seharusnya memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Sehingga hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan.

Penulis melakukan penelitian berupa bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan di Kabupaten Klaten dan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Klaten dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mekanisme kerja Bina Marga dan Unit laka lintas Polres Klaten dalam menangani kasus kecelakaan akibat jalan berlubang (Studi kasus di Polres Klaten dan Bina Marga Klaten).

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lintas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan Kepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. (Abdulkadir Muhammad. 2004: 52). Dalam penulisan hukum ini, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan dan menggunakan teknik wawancara atau *interview* dengan responden.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Kecelakaan yang Disebabkan oleh Kerusakan Jalan di Kabupaten Klaten

Jalan memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat sebagai penghubung antar daerah dan sebagai penunjang pergerakan ekonomi sosial dan budaya. Pengaruh cuaca dimana saat musim hujan banyak terjadi problem mengenai kerusakan jalan diantaranya jalan berlubang karena banyak dilalui oleh kendaraan berat yang seharusnya tidak melewati jalur umum. Genangan air yang awalnya kecil semakin lama semakin besar hingga mempengaruhi struktur tanah dan aspal. Kerusakan jalan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan lagi dengan situasi tersebut.

Tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan yang keduanya merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), bidang Bina Marga. Bina Marga berfungsi dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dalam menjalankan tugas berdasarkan aturan dan tugas pokok fungsi, dalam menjalankan tugas sesuai dengan tersedianya anggaran. Ruang lingkup tugas Bina Marga meliputi wilayah Jalan Kabupaten/Kota.

Pemeliharaan jalan dilakukan oleh Bina Marga Klaten dengan melibatkan *staff honorer*. Staff Bina Marga tersebut setiap saat meninjau kondisi kerusakan jalan. Pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Bina Marga Klaten bersifat global di mana satu anggaran untuk seluruh satu Kabupaten Klaten. Pekerjaan Bina Marga akan terlaksana jika sudah turun anggaran dan juga butuh waktu untuk *survey* dan pelelangan.

Bina Marga, Klaten dapat dimintai pertanggung jawaban jika mekanismenya sesuai mengenai pemeliharaan. Apabila kasus sampai ke pengadilan maka hakim yang menentukan

sanksi dan ganti rugi yang dapat dikenakan. berdasarkan pada Pasal 236 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Fakta dilapangan terjadi kasus kecelakaan tunggal dimana korban terperosok ke dalam jalan yang berlubang. Saat kejadian jalan tersebut berlubang dan sedang dalam proses perbaikan jalan. Faktanya rambu yang seharusnya terpasang kurang lebih 10 meter dari lokasi berfungsi sebagai penanda adanya perbaikan jalan hilang, hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan lagi. Keadaan jalan sekitar pada saat itu rusak dan sedang dalam proses perbaikan. Menurut pihak Bina Marga rambu peringatan perbaikan jalan tersebut telah terpasang yang bertujuan untuk memberikan peringatan mengenai kondisi jalan rusak dan adanya perbaikan jalan. Tingkat kesadaran masyarakat yang sering mengambil rambu tersebut masih sangat kurang sehingga perlunya partisipasi masyarakat sekitar untuk melakukan perawatan dan penjagaan bahan material maupun alat-alat yang digunakan dalam proses perbaikan jalan tersebut. Proses penyelesaian kasus tersebut dilakukan oleh Bina Marga dan korban tidak melibatkan pihak kepolisian, namun diselesaikan dengan cara musyawarah yang hasilnya berupa ganti rugi materi sesuai kesepakatan.

Kasus diatas jelas menunjukkan bahwa kasus kecelakaan tunggal diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak Bina Marga, pemakai jalan yang di fasilitasi oleh unit laka Polres Klaten, dimana besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah para pihak, hal ini dilakukan berdasarkan pasal 236 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Sering kali banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat ini harus dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satu yang paling fundamental adalah etika berkendara. Bina Marga Klaten pernah menangani kasus kecelakaan lalu lintas mengenai proses pelaksanaan perbaikan jalan, pihak pemakai jalan diberi santunan berdasarkan kesepakatan. Kejadian yang pertama bahwa korban tidak menaati rambu yang diterpakan oleh Bina Marga Klaten dan juga kasus dimana korban terperosok ke dalam jalan yang berlubang karena rambu peringatan yang di pasang ternyata hilang. Selama ini dalam penyelesaian masalah kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara jalan dan pemakai jalan dengan melakukan musyawarah baik itu melibatkan kepolisian ataupun tidak.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Polres Klaten dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu lintas yang Disebabkan oleh Kerusakan Jalan

Usaha pihak Kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi kedepannya diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan, melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Pada kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut pihak kepolisian melakukan klarifikasi kepada saksi. Selanjutnya pihak kepolisian membuat laporan model A yang merupakan tahap penyidikan, isi dari surat model A itu berupa skets gambar, berita acara di TKP dan surat penyitaan.

Kecelakaan lalu lintas karena jalan berlubang pada proses awalnya akan dilakukan identifikasi. Pertama adalah dengan membuat sket gambar; kedua, kronologi kejadian. Pada kecelakaan terjadi karena jalan berlubang maka kuncinya berada pada saksi yang melihat

kejadian berlangsung. Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam menjelaskan kronologi kejadian tersebut.

Kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan yang menyebabkan orang lain mengalami luka hingga meninggal dunia, maka hal tersebut akan di SP3, jika korban tidak meninggal dunia maka akan diberikan penyelesaian *Restoratif Justice System* dan *Alternatif Dispute Solution*. Penyelesaian yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak meminta atau menerima imbalan (Dwidja Priyanto, 2006: 6).

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Terjadi kecelakaan, yang pertama kali dilakukan yaitu olah TKP baik kepada korban maupun pelaku;
- b. Setelah dilakukan olah TKP, maka pihak kepolisian membuat berita acara olah TKP, dari berita acara tersebut pihak kepolisian mendapatkan bukti-bukti dari perkara kecelakaan;
- c. Para penyidik melakukan penyidikan, setelah proses penyidikan, diberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berembuk;
- d. Jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat suatu pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa prinsip dasar dari keadilan, yaitu:

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana serta keluarga pelaku terhadap korban tindak pidana serta keluarga korban. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku saat itu meminta kepada pihak penyidik beserta korban dan keluarga korban untuk tidak memperpanjang kasus kecelakaan ke pengadilan dan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pihak pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas kecelakaan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Permasalahan kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban akhirnya diselesaikan secara damai tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab yang sudah disepakati antara pelaku dan korban, dan tanda perdamaian di tulis pada Surat Pernyataan Damai dan ditanda tangani diatas materai disaksikan oleh para pihak yang terlibat.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kasus kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan dilakukan dengan cara damai, yaitu berupa pencabutan laporan. Bila laporan telah dicabut, maka pihak kepolisian akan memberikan surat perintah pencabutan laporan dan pernyataan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus diupayakan tidak sampai kepada pengadilan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi. Beberapa korban diberikan pengertian oleh pihak kepolisian bahwa harus berhati-hati dalam berkendara dengan cara memperhatikan rambu-rambu yang ada. Korban biasanya membuat surat pernyataan yang isinya mengenai kerugian materi berupa motor dan fisik berupa luka-luka.

Permasalahan lain yang dapat terjadi akibat dari kurang tegas pihak kepolisian/aparat penegak hukum kepada penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dapat menimbulkan masalah baru dalam berlalu lintas, sehingga Bina Marga Klaten bisa instropeksi diri tanpa terlebih dahulu adanya teguran oleh kepolisian dan laporan dari masyarakat.

Pendekatan secara *Restorative Justice System* merupakan suatu pendekatan yang lebih mentitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara dalam perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Setelah mengetahui pengertian-pengertian mengenai *restorative justice*, penulis berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya kurang tepat apabila diberlakukan terhadap tindak pidana penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pendekatan *restorative justice* pada penerapannya dalam kasus kecelakaan lebih kepada pihak pengemudi (pelaku tindak pidana kecelakaan) dengan korban kecelakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah dan mediasi, sedangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyangkut tindak pidana oleh penyelenggara jalan akan sulit menurut penulis dalam penerapannya. Penyelenggara jalan merupakan aparatur pemerintahan sehingga tentu tidak mudah untuk mempertemukan korban dengan pejabat, serta mengingat bahwa korban kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara jalan membiarkan jalan yang rusak juga berjumlah lebih dari satu.

Sebagian masyarakat juga masih kurang dapat memahami adanya peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, sehingga mereka juga tidak mengerti tentang apa itu *restorative justice*. Masyarakat dalam mengartikan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai suatu kesalahan yang dilakukan diri sendiri saat mengemudi, maupun karena pengemudi yang lain. Berdasarkan wawancara dengan narasumber (korban kecelakaan), masyarakat hampir tidak mengetahui bahwa sebenarnya penyelenggara jalan (pemerintah pusat/pemerintah daerah) dapat dituntut karena membiarkan kerusakan jalan dan tidak segera memperbaikinya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Faktanya, korban kecelakaan lalu lintas hanya akan diarahkan untuk mengajukan permohonan dana santunan dari pemerintah melalui Jasa Raharja. Kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan bisa saja di proses sampai ke pengadilan, akan tetapi selalu di upayakan terlebih dahulu penyelesaian secara mediasi.

Fakta yang ditemukan penulis di Unit laka lantans Polres Klaten adalah bahwa apabila ada kasus kecelakaan yang hanya melibatkan satu pihak saja, meskipun terdapat faktor lain selain

manusia seperti faktor jalan, maka kasus tersebut akan dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal, menurut UU Lalu lintas kecelakaan tunggal tidak bisa meminta dana santunan ke Jasa Raharja sehingga yang dapat dimintakan pertanggung jawaban kasus kecelakaan tersebut yaitu penyelenggara jalan dengan mengganti ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Unsur kelalaian penyelenggara jalan yang tidak segera melakukan perbaikan jalan merupakan faktor kriminogen untuk terjadinya kecelakaan tunggal sehingga pihak penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

C. Penutup

1. Simpulan

- a. Bentuk pertanggungjawaban Bina Marga Klaten sebagai penyelenggara jalan terhadap kerusakan jalan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung yang dikerjakan oleh *staf honorer* terhadap kondisi jalan dan melalui layanan aduan konsumen serta sosial media. Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukan dalam bentuk berupa materi.
- b. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh pihak Polres Klaten menganalisis kronologi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para pihak, jika terjadi kecelakaan tunggal maka Polres Klaten melakukan pengecekan kondisi jalan, tetapi apabila melibatkan para pihak maka akan dimintai keterangan masing-masing pihak yang terlibat. Pada proses pemeriksaan saksi, Polres Klaten akan meminta keterangan pihak yang melihat kecelakaan secara langsung dan akan dihubungkan dengan keterangan pihak korban dan keadaan jalan. Penerapan aturan secara normatif Polres Klaten dengan menggunakan dua rujukan sumber hukum yaitu UU LLAJ dan KUHP, oleh karena itu pihak Polres Klaten juga memberi kesempatan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas melakukan mediasi. Kedudukan Polres Klaten dalam mediasi adalah hanya sebagai mediator untuk memfasilitasi para pihak yang terlibat. Langkah mediasi merupakan proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas antara pihak penyelenggara jalan (Bina Marga) dengan pengguna jalan (korban kecelakaan akibat kerusakan jalan).

2. Saran

- a. Bila kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan sepanjang bukti-bukti yang ada dalam perkara lalu lintas tersebut bisa meyakinkan hakim sehingga putusan hakim memberi ganti rugi berdasarkan pasal 236 ayat (1) UULAJ. Proses mediasi bisa di tempuh apabila pihak penyelenggara jalan dan pengguna jalan sepakat untuk menyelesaikan kasus itu dimana pihak kepolisian memberi fasilitasi sebagai mediator berdasarkan pasal 236 ayat (2) UULAJ.
- b. Upaya yang dilakukan pihak Polres Klaten dalam hal ini Unit Laka Lantas apabila kasus tersebut bukti-buktinya kuat maka seharusnya kasus tersebut harus di proses hingga sampai ke Pengadilan sehingga ganti ruginya berdasarkan putusan Pengadilan, namun apabila para pihak dalam hal ini penyelenggara jalan dan pengguna jalan menghendaki sepakat bisa dilakukan mediasi di mana pihak kepolisian ditunjuk sebagai mediator maka ganti rugi akan diberikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentunya dengan waktu yang telah disepakati juga.

D. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana
- DwidjaPriyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Nidhaan Khafian. *The Efforts Of Handling Transportations Problems In Dki Jakarta Through Sustainable Transportation Policy*. International Journal Of Administrative Science And Organization Volume 20 Nomor.3 (September 2013).
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Warpani, Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB
- Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*. Penerbit Itb. Bandung.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan